

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik dalam segi sosial maupun segi ekonomi. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mereka harus berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Tanpa adanya interaksi mustahil mereka dapat mencukupi segala kebutuhan yang diinginkan. Keadaan seperti ini, biasa disebut sebagai hubungan timbal balik saling tolong menolong antar sesama manusia.

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang sering terjadi di dalam masyarakat dan dianjurkan oleh semua agama, termasuk islam. Hukum dari pinjam meminjam adalah sunnah, akan tetapi bisa menjadi wajib ketika seseorang yang membutuhkan pinjaman sedang dalam situasi sulit. Situasi sulit, bisa menyebabkan seseorang melakukan hal yang dilarang oleh hukum maupun agama. Namun terkadang, beberapa orang sering merasa ragu atau tidak percaya ketika akan memberikan pinjaman kepada oranglain, apalagi jika obyeknya adalah uang dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian untuk mengikatkan diri antar para pihak yang berkepentingan.

Disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, bahwa demi keamanan antar para pihak Allah menganjurkan kaum Muslim untuk mencatat pinjam meminjam uang yang berjangka waktu secara tertulis dengan disaksikan oleh dua atau tiga orang saksi. Tujuannya agar apabila ada salah satu pihak yang lupa,

maka pihak lainnya dapat mengingatkan, menjauhkan dari keraguan (karena ada bukti tertulis), dan jika terjadi perselisihan di kemudian hari, ada dokumen yang bisa dirujuk bersama.

Menurut Subekti¹ dalam bukunya hukum perjanjian menyebutkan bahwa “Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis.” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu pengertian abstrak, sebab seseorang tidak dapat melihat suatu perikatan tetapi dapat membayangkannya, sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit sebab di dalam perjanjian seseorang dapat melihat, membaca dan mendengarkan perkataannya.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan banyak orang memilih untuk mengikatkan dirinya dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian secara tertulis maupun lisan. Salah satu macam perjanjian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Seseorang akan cenderung mencari bantuan oranglain untuk meminjam uang ketika pendapatan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari sini muncul apa yang dinamakan perjanjian pinjam meminjam uang, dimana kedudukan pihak yang satu sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dan pihak lainnya sebagai debitur atau penerima pinjaman uang.

¹Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm.1.

Mengenai perjanjian pinjam meminjam KUHPerdara telah mengaturnya tersendiri di dalam Buku III BAB Ketiga Belas Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menggunakannya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdara menyebutkan bahwa utang yang timbul karena peminjaman hanya terjadi atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dan obyek berupa uang telah diserahkan kepada pihak peminjam, maka lahirilah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam Buku III BAB Ketiga Belas KUHPerdara, oleh karena itu maka perjanjian pinjam meminjam uang masuk ke dalam kategori jenis perjanjian bernama.

Di dalam praktik sehari-hari perjanjian pinjam meminjam tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang bisa menghambat terlaksananya perjanjian seperti *Wanprestasi*, *Overmacht* dan *Onrechtmatige Daad*. Berdasarkan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta penulis memperoleh kasus dengan register Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dimana salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan penipuan. Dalam hal ini, Tergugat telah memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki perjanjian dan menyebabkan kerugian pada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga bersalah karena telah memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kosong yang ketika dicairkan tidak ada dananya sama sekali.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh kedua belah pihak bentuknya adalah perjanjian lisan. Sebab keduanya mengadakan perjanjian atas dasar kepercayaan, tanpa adanya hitam di atas putih. Sehingga ketika Penggugat merasa bahwa Tergugat telah menimbulkan banyak kerugian, maka Penggugat segera mencari Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan musyawarah mufakat. Namun, karena jalur nonlitigasi yang akan dilakukan oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan baik dari Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan sengketa tersebut melalui jalur litigasi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 meliputi atas pelanggaran dari hukum tertulis (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 setelah terjadinya kasus Lindenbaum versus Cohen yang diputus oleh Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 arti kata melawan hukum telah mengalami perkembangan atau perluasan makna. Perbuatan

melawan hukum bukan hanya sebagai pelanggaran perundang–undangan tertulis, melainkan juga meliputi atas setiap pelanggaran terhadap kewajiban orang lain, kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sehingga sejak tahun 1919 tindakan *onrechtmatige daad* dimaksudkan tidak hanya sebatas *onwetmatige daad* (pelanggaran atas undang-undang tertulis).

Unsur-unsur yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum antara lain adalah:²

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Agar dapat mengetahui terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbuatan yang dilakukan Tergugat beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk sebagai perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**” (Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum

² Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.10.

terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk? selanjutnya, Apa dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memutus perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di lakukan ini meliputi dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, diantaranya meliputi:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif yaitu untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.